



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Situs: www.setneg.go.id

Nomor : R-~~477~~/Kemensetneg/D-3/AP.01/11/2018

26 November 2018

Sifat : Segera

Lampiran : Dua Puluh Tujuh Berkas

Hal : Salinan dan Petikan Keputusan Presiden

Nomor 56/M Tahun 2018

Yth. Menteri Ketenagakerjaan

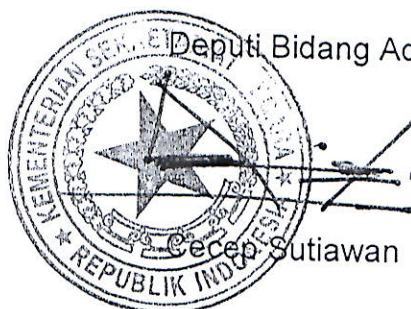
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51

Jakarta

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan dan Petikan Keputusan Presiden Nomor 56/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang ditetapkan pada tanggal 13 November 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan Bapak Menteri untuk menyampaikan Petikan Keputusan Presiden dimaksud kepada yang bersangkutan.

Atas perhatian Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

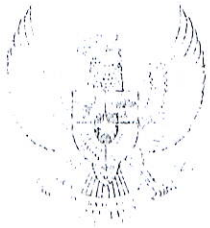


Deputi Bidang Administrasi Aparatur,

Cecep Sutiawan

Tembusan:

Menteri Sekretaris Negara



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 /M TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM KEANGGOTAAN
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

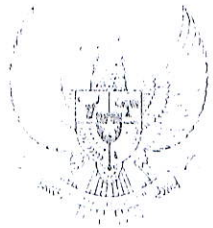
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah dimaksud;
- b. bahwa Menteri Ketenagakerjaan melalui surat Nomor B.248/M.NAKER/SJ-OKP/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, mengusulkan pengangkatan Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Masa Jabatan Tahun 2018-2023 berdasarkan hasil seleksi;
- c. bahwa Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Masa Jabatan Tahun 2011-2016, yang diperpanjang masa jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 2016 perlu diberhentikan;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM KEANGGOTAAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Masa Jabatan Tahun 2011-2016, yang diperpanjang masa jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 2016, masing-masing:

1. Ir. Sumarna Fathulbari - sebagai Ketua
Abdurrahman, M.Sc., merangkap Anggota;
Mewakili unsur masyarakat
2. Ir. Muhammad Najib, M.B.A., - sebagai Anggota;
Mewakili unsur Pemerintah
3. Dr. Ir. Slamet Riyadhi Gadas, M.F.R., - sebagai Anggota;
Mewakili unsur Pemerintah
4. Dra. Inda Mapiliandari, M.Si., - sebagai Anggota;
Mewakili unsur Pemerintah
5. Gembong Setyawan Purboyo, S.M.I., - sebagai Anggota;
M.B.A.,
Mewakili unsur Pemerintah
6. Drs. Mulyanto, M.M., - sebagai Anggota;
Mewakili unsur Pemerintah
7. Sanromo, A.Pi., M.Ed., - sebagai Anggota;
Mewakili unsur Pemerintah
8. Dra. Nurmaningsih, M.B.A., . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Dra. Nurmaningsih, M.B.A.,
Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
9. Hasnawati, S.K.M., M.Kes.,
Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
10. Ir. H. Rama Boedi, M.Si., IPU.,
Mewakili unsur masyarakat - sebagai Anggota;
11. Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit,
M.Sc., M.B.A., M.A., M.Phil.,
Mewakili unsur masyarakat - sebagai Anggota;
12. Ir. Surono, M.Phil.,
Mewakili unsur masyarakat - sebagai Anggota;
13. Drs. Martinus Darmonsni, M.Si.,
Mewakili unsur masyarakat - sebagai Anggota;
14. R.A. Hj. Ning Sudjito, S.T.,
Mewakili unsur masyarakat - sebagai Anggota;
15. Ir. Bachtiar Siradjuddin, M.M., I.P.M.,
Mewakili unsur masyarakat - sebagai Anggota;
16. Sdr. Bonardo Aldo Tobing,
Mewakili unsur masyarakat - sebagai Anggota;
17. Drs. Sugiyanto, M.B.A., Ph.D.,
Mewakili unsur masyarakat - sebagai Anggota;
18. Ir. Drs. Asrizal Tatang,
Mewakili unsur masyarakat - sebagai Anggota;
19. Hendra Pribadi, S.Pd.,
Mewakili unsur masyarakat - sebagai Anggota;
20. Ir. H. Teuku Suriansjah, M.Si.,
Mewakili unsur masyarakat - sebagai Anggota;
21. Drs. Mohammad Zubair, M.Si., AIIS.,
Mewakili unsur masyarakat - sebagai Anggota;
22. Drs. Rambun Sumardi, M.Si.,
Mewakili unsur masyarakat - sebagai Anggota.

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEDUA : Mengangkat dalam Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Masa Jabatan Tahun 2018-2023, masing-masing:

1. Sdr. Kunjung Masehat, S.H., M.M., - sebagai Ketua
Mewakili unsur Pemerintah merangkap Anggota;
2. Sdr. Miftakul Azis, M.H., - sebagai Wakil Ketua
Mewakili unsur masyarakat merangkap Anggota;
3. Sdr. Tetty Desiarty Soemarso, S.ST., - sebagai Anggota;
PAR., M.PAR,
Mewakili unsur masyarakat
4. Sdr. Bonardo Aldo Tobing, - sebagai Anggota;
Mewakili unsur masyarakat
5. Drs. Muhammad Zubair, M.Si., AIIS, - sebagai Anggota;
Mewakili unsur masyarakat
6. Drs. Mulyanto, M.M., - sebagai Anggota;
Mewakili unsur masyarakat
7. Dra. Henny S. Widyaningsih, M.Si., - sebagai Anggota,
Mewakili unsur Pemerintah

dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa jabatan keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi adalah selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN . . .



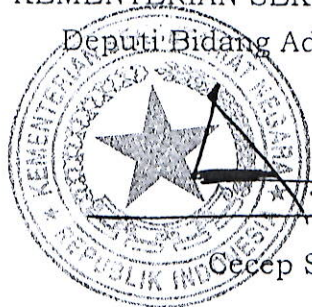
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



Cecep Sutiawan